### **AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Rabu tanggal 22 November 2023 dalam persidangan Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana Ekonomi Syariah, telah menghadap:

tahun, agama Islam, Tempat tanggal lahir Pemalang, 11
Februari 1983, Pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra
Mandiri, alamat Brajan RT 003 RW 005, Desa Kaliancar,
Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri, sebagai
Penggugat;

#### lawan

- SUTITI binti SUYAT, NIK 3312154107750037, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di Semo RT. 003 RW. 002 Kelurahan Brenggolo, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat I;
- **KEMIS bin KANIDI**, NIK 3312151610750001, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Semo RT. 003 RW. 002 Kelurahan Brenggolo, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat II**;

### Para Tergugat;

Selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa di antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PA.Wng. yang diajukan tanggal 13 November 2023 dengan jalan perdamaian dan untuk itu kedua belah pihak telah mengadakan Persetujuan Perdamaian pada tanggal 22 November 2023 sebagai berikut:

## Pasal 1

Para Tergugat bersedia membayar biaya perkara sebesar Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

# Pasal 2

Para Tergugat membayar tunggakan sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dalam waktu lima hari sejak perjanjian dibuat.

Pasal 3
Para Tergugat akan membayar kepada Penggugat:

No	Tanggal/Bulan	Nominal
1	Desember 2023	Rp1.500.000,00
		(satu juta lima ratus ribu rupiah)
2	Januari 2024	Rp1.500.000,00
		(satu juta lima ratus ribu rupiah)
3	Februari 2024	Rp1.500.000,00
		(satu juta lima ratus ribu rupiah)
4	Maret 2024	Rp1.500.000,00
		(satu juta lima ratus ribu rupiah)
5	April 2024	Rp1.500.000,00
		(satu juta lima ratus ribu rupiah)
6	Mei 2024	Rp1.500.000,00
		(satu juta lima ratus ribu rupiah)
7	Juni 2024	Rp1.500.000,00
	Juni 2024	(satu juta lima ratus ribu rupiah)
8	Juli 2024	Rp1.500.000,00
		(satu juta lima ratus ribu rupiah)
9	Agustus 2024	Rp1.500.000,00
		(satu juta lima ratus ribu rupiah)
10	September 2024	Rp1.500.000,00
		(satu juta lima ratus ribu rupiah)
11	Oktober 2024	Rp1.500.000,00
		(satu juta lima ratus ribu rupiah)
12	November 2024	Rp1.500.000,00
		(satu juta lima ratus ribu rupiah)
13	Desember 2024	Rp1.500.000,00
		(satu juta lima ratus ribu rupiah)
14	Januari 2025	Rp1.500.000,00
		(satu juta lima ratus ribu rupiah)
15	Februari 2025	Rp1.500.000,00

		(satu juta lima ratus ribu rupiah)
16	Maret 2025	Rp1.500.000,00
		(satu juta lima ratus ribu rupiah)
17	April 2025	Rp1.500.000,00
		(satu juta lima ratus ribu rupiah)
18	Mei 2025	Rp1.500.000,00
	Wei 2023	(satu juta lima ratus ribu rupiah)
19	Juni 2025	Rp1.500.000,00
		(satu juta lima ratus ribu rupiah)
20	Juli 2025	Rp1.500.000,00
		(satu juta lima ratus ribu rupiah)
21	Agustus 2025	Rp1.500.000,00
	Agustus 2023	(satu juta lima ratus ribu rupiah)
22	September 2025	Rp1.500.000,00
		(satu juta lima ratus ribu rupiah)
23	Oktober 2025	Rp1.500.000,00
	OKIODEI 2025	(satu juta lima ratus ribu rupiah)
24	November 2025	Rp1.500.000,00
		(satu juta lima ratus ribu rupiah)
25	Desember 2025	Rp1.500.000,00
		(satu juta lima ratus ribu rupiah)
26	Januari 2026	Rp1.500.000,00
		(satu juta lima ratus ribu rupiah)
27	Februari 2026	Rp1.500.000,00
		(satu juta lima ratus ribu rupiah)
28	Maret 2026	Rp1.500.000,00
		(satu juta lima ratus ribu rupiah)
29	April 2026	Rp1.500.000,00
		(satu juta lima ratus ribu rupiah)
30	Mei 2026	Rp1.500.000,00
		(satu juta lima ratus ribu rupiah)
31	Juni 2026	Rp1.500.000,00

		(satu juta lima ratus ribu rupiah)
32	Juli 2026	Rp1.500.000,00
		(satu juta lima ratus ribu rupiah)
33	Agustus 2026	Rp1.500.000,00
		(satu juta lima ratus ribu rupiah)
34	September 2026	Rp1.500.000,00
		(satu juta lima ratus ribu rupiah)
35	Oktober 2026	Rp1.500.000,00
		(satu juta lima ratus ribu rupiah)
36	November 2026	Rp1.500.000,00
		(satu juta lima ratus ribu rupiah)
37	Desember 2026	Rp1.500.000,00
		(satu juta lima ratus ribu rupiah)
38	Januari 2027	Rp1.500.000,00
		(satu juta lima ratus ribu rupiah)
39	Februari 2027	Rp1.500.000,00
		(satu juta lima ratus ribu rupiah)
40	Maret 2027	Rp1.500.000,00
		(satu juta lima ratus ribu rupiah)
41	April 2027	Rp964.000,00
		(sembilan ratus enam puluh
		empat ribu rupiah)
	TOTAL	Rp60,964,000
		(enam puluh juta sembilan ratus
		enam puluh empat ribu rupiah)

# Pasal 4

Apabila Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban di atas, maka Para Tergugat bersedia menjual sertifikat tanah yang dijaminkan dalam akad perjanjian pembiayaan murabahah antara Penggugat dan Para Tergugat dengan nomor: 1031/KSPPS BMT/MM/MRBH/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019, berupa sertifikat tanah dengan rincian sebagai berikut:

Hak Milik Nomor : 755

Tempat Obyek/Lokasi : Brenggolo

NIB : 11.21.88.03.00437

Luas Obyek/Tanah : 3517 m2

Pemegang Hak : Sutiti

# Pasal 5

Apabila Para Tergugat tidak dengan sukarela menjual barang jaminan sebagaimana Pasal 4 di atas, maka barang jaminan tersebut dijual melalui proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri dengan biaya lelang dibebankan kepada Para Tergugat.

### Pasal 6

Apabila hasil penjualan/lelang jaminan belum memenuhi untuk melunasi kerugian dari akad perjanjian pembiayaan, maka Para Tergugat berkewajiban menjual aset lain yang dimiliki sampai kerugian lunas.

#### Pasal 7

Surat kesepakatan ini kami buat tanpa suatu paksaan apapun dan dari pihak manapun. Apabila ada yang melanggar kedua belah pihak sanggup ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak tersebut menyatakan persetujuan terhadap seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Kemudian Hakim Pengadilan Agama Wonogiri menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

# **PUTUSAN**

بني \_\_\_\_\_ أَللهُ الرَّجْمُزَالِحِينُ

Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PA.Wng

# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas; Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat; Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa dengan seksama isi perjanjian yang dibuat Para Pihak tersebut, dan ternyata isinya tidak melanggar ketentuan hukum ekonomi syari'ah;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah juncto Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan RI Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- 1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati isi perjanjian yang telah disepakati tersebut di atas;
- 2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim, Putusan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Uswatun Chasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Uswatun Chasanah, S.H.

Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00 2. Proses : Rp 75.000,00 

 3. Panggilan
 : Rp
 455.000,00

 4. PNBP Panggilan
 : Rp
 30.000,00

 5. Redaksi
 : Rp
 10.000,00

 6. Meterai
 : Rp
 10.000,00

 Jumlah
 : Rp
 610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)